



Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana

Mochammad Rafi Pravidjayanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

pravidjayanto@gmail.com

Received: 28-01-2024 Reviewed: 30-01-2024 Accepted: 31-01-2024

Abstract

The Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013 has broken down the wall of limitations to judicial remedies that may be carried out more than once on consideration of new evidence (Novum), where previously Judicial Review was expressly regulated and limited by Article 268 of the Criminal Procedure Code which states in the criminal justice system, Review can only be carried out a maximum of 1 (one) time. This received a reaction from the Supreme Court through the Supreme Court Circular (SEMA) No. 7 of 2014 concerning the Submission of Review Applications in the same criminal case more than 1 (one) time cannot be accepted. The Constitutional Court in its decision prioritizes justice, while the Supreme Court in SEMA prioritizes legal certainty. The existence of such contradictions raises indications of constitutional disobedience, and provides uncertainty to justice seekers. This research uses normative methods with Critical Legal Studies, Legislation, and Conceptual approaches. So as to provide results in the form of constitutional disobedience in the Constitutional Court decision and the direction of arrangements related to proportional justice-based review.

Keywords: *Judicial Review, Constitution Disobedience, Criminal Justice System*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah meruntuhkan tembok limitatif terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali atas pertimbangan adanya bukti (Novum) baru. Dimana sebelumnya Peninjauan Kembali secara tegas diatur dan dilimitasi oleh Pasal 268 KUHAP yang menyatakan dalam sistem peradilan pidana, Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali. Hal ini mendapatkan reaksi dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang sama lebih dari 1 (satu) kali tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengedepankan keadilan, sedangkan Mahkamah Agung dalam SEMA mengedepankan kepastian hukum. Adanya pertentangan tersebut memunculkan adanya indikasi pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*), serta memberikan ketidakpastian pada pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan Critical Legal Studies, Perundang-undangan, dan Konseptual. Sehingga memberikan hasil berupa hasil bentuk *constitutional disobedience* dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta arah pengaturan terkait peninjauan kembali berbasis keadilan proporsional.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Pembangkangan Konstitusi, Sistem Peradilan Pidana

Pendahuluan

Salah satu indikator bahwa sistem peradilan pidana dianggap efektif oleh masyarakat dilihat dari seberapa besar prosentase laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diberikannya pelaku kejahatan ke dalam meja hijau dan diputus bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berkenaan dengan Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam ranah untuk menanggulangi masalah kejahatan, hingga mengendalikan kejahatan sehingga dapat berada dalam batas wajar atau

batas toleransi masyarakat.¹ Terdapat empat sub-sistem dalam sistem penegakkan hukum pidana. Dilansir dari pernyataan Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan cerminan dari kualitas kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, antara lain, ²Kekuasaan “Penyidikan” yang dilakukan oleh lembaga penyidik (kepolisian), Kekuasaan “Penuntutan” yang dilakukan oleh lembaga penuntut umum (jaksa penuntut umum), kekuasaan “Mengadili dan Menjatuhkan Putusan/Pidana yang dilakukan oleh lembaga pengadilan, kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (seluruh komponen pelaksana).

Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman tentang efektifitas penegakkan hukum melibatkan seluruh komponen mulai dari struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum dalam masyarakat sebagai faktor dasar yang mempengaruhi kualitas penegakkan hukum.³ Dalam konteks sistem peradilan pidana, terdapat komponen-komponen yang terlibat dalam proses penegakkannya, yakni kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman (pengadilan) dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing, akan tetapi walaupun komponen tersebut memiliki peranan yang berbeda, namun semuanya bekerja secara sinergi dalam suatu sistem yang bertujuan untuk membasmi kejahatan hingga batas toleransi masyarakat.⁴

Tugas dan fungsi wewenang pengadilan dalam hal melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum guna memberikan putusan, baik dalam tingkat pertama, upaya hukum banding, kasasi, hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.⁵ Gesekan yang terjadi akibat ketidakharmonisan hubungan antar penegak hukum dalam sistem peradilan pidana menjadi basis kerja sub-sistem dalam peradilan pidana, salah satu gesekan tersebut terlihat pada eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 dimana hakim MK menerima permohonan *judicial review* pada pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini berarti Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dapat dilakukan lebih dari satu kali, dengan pertimbangan keadilan sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi.⁶

Adanya putusan tersebut memberikan polemik di kalangan akademisi hukum, maupun praktisi hukum (penegak hukum). Terdapat perspektif pro dan kontra didalamnya sehingga menjadi kontroversi dalam masyarakat terkhusus para akademisi dan praktisi hukum. Pandangan filosofis terhadap diajukan PK lebih dari satu kali tanpa ada batasan dianggap telah memenuhi rasa keadilan terhadap terpidana dalam hal diberikan kesempatan untuk melakukan

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997). 84

² Bambang Subiyanto, “Hakikat Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” (Universitas Hasanudin, 2021). 3-5

³ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, 3 ed. (New York : Simon & Schuster, 2005). 7

⁴ Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajawali Press, 2020). 5

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Integrated Criminal Justice System)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). 20

⁶ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013” (2013). 80-90

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana – Mochammad Rafi Pravidjayanto

upaya hukum luar biasa apabila terdapat bukti (*novum*) baru, disisi lain, pandangan kontra berpendapat bahwa apabila tidak diatur mengenai pembatasan dalam upaya hukum dalam Peninjauan Kembali, maka akan terjadi ketidakjelasan, dan ketidakpastian hukum, juga mengakibatkan penanganan perkara pidana yang tidak kunjung selesai, selain itu sistem peradilan pidana yang *fair* akan menjadi berkepanjangan, melelahkan, dan kepastian serta keadilan dalam hukum juga tidak kunjung didapatkan.⁷

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tercermin dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* atau akhir dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, memutus hasil sengketa hasil pemilihan umum, serta memutus pembubaran partai politik. Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak lain untuk menegakkan nilai-nilai Konstitusi Indonesia, dan bersifat mengikat dan final sejak putusan tersebut dibacakan.⁸

Akan tetapi, tidak sekali putusan Mahkamah Konstitusi mengalami degradasi dalam implementasinya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 memutus konstitusional bersyarat atas pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dimana “boleh” mengajukan Peninjauan Kembali terpidana apabila terdapat syarat *novum* atau bukti baru, dimana sebelumnya pengajuan Peninjauan Kembali hanya dapat dilaksanakan maksimal satu kali. Hal ini mengundang reaksi Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali.⁹ Atas dasar tersebut Mahkamah Agung menyatakan sekaligus mempertegas bahwa permohonan peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana hanya dapat dilakukan satu kali.

Gesekan antar dua lembaga inilah yang menyebabkan terjadinya ketidaktaatan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*) dalam sistem peradilan pidana sehingga menyebabkan ketidakpastian dan kekaburan hukum bagi para aparaturnya penegak hukum, masyarakat, serta akademisi, sehingga menarik untuk dibahas terkait kesesuaian tindakan Mahkamah Agung terkait dengan *constitution disobedience*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait arah pengaturan kedepan terkait sistem peradilan pidana agar dapat terhindar dari tindakan *constitutional disobedience*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Critical *Legal Studies* terhadap pengaturan pintu terbuka dalam upaya hukum peninjauan kembali, *conceptual approach* terhadap *constitutional disobedience* dalam ranah

⁷ Mahkamah Konstitusi.

⁸ Novendri M. Nggilu, “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

⁹ Mahkamah Agung, “Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014” (2014).

Mahkamah Agung, serta *statue approach* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketentuan upaya hukum Peninjauan Kembali.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Constitutional Disobedience

Dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, pembangkangan konstitusi pada umumnya disebut *constitutional disobedience*. Lazimnya, *constitutional disobedience* merupakan perbuatan yang dimaknai sebagai pengabaian atau perbuatan yang berbeda dari nilai konstitusi. Dalam pandangan L.M Seidman menyatakan *constitutional disobedience* memiliki aspek positif dan aspek negatif.¹¹ Secara positif, bentuk *constitutional disobedience* memiliki arti pergerakan warga negara untuk menyalurkan sikap kritik terhadap substansi konstitusi yang tidak sesuai dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan konstitusi merupakan hukum dasar yang dibentuk melalui resultante dari setiap pandangan masyarakat mengenai norma yang seharusnya dicantumkan dalam konstitusi. Juga secara eksplisit konstitusi juga dimaknai sebagai produk politik sehingga memungkinkan kelompok politik dominan dalam mencantumkan konstitusi melalui lembaga perwakilan rakyat. Tidak sembarangan dalam menyusun konstitusi harus sesuai dengan asas dan nilai hukum umum. Sehingga *constitution disobedience* secara positif dapat dijalankan. Sedangkan secara negatif merupakan ketidaktaatan terhadap konstitusi sehingga dalam praktiknya justru menerapkan sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi.

Salah satu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi atau *constitutional disobedience* secara eksplisit terlihat pada putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan secara substansial terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan batas waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Namun, berselang satu tahun kemudian Dewan Perwakilan Rakyat mengabaikan putusan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tanpa sepengetahuan Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam konteks ini, perbuatan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pembangkangan terhadap konstitusi secara yuridis *constitutional disobedience*.¹²

Sistem Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana

Peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana merupakan upaya hukum luar biasa yang kuasanya berada di tangan terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana substansi putusannya adalah mempidana terdakwa. Sebagaimana ketentuan pasal 263 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :¹³

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2020). 48

¹¹ Louis Michael Seidman, "On Constitutional Disobedience," *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, no. 12 (2012).

¹² Aprilian Sumodiningrat, "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja," *Constitution Journal* Vol. 2 No., no. 2 (2023): 80, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

¹³ Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana" (1981). Lihat pasal 263 ayat (1)

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana – Mochammad Rafi Pravidjayanto

“terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Terdapat dua makna dalam bunyi pasal tersebut, yakni yang pertama, tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Kedua, yakni Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum yang ditujukan untuk melinjungan kepentingan terpidana, sehingga kuasa atas Peninjauan Kembali berada pada tangan terpidana atau ahli warisnya.

Dalam pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilaksanakan atas dasar, pertama, apabila terdapat suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa alur tujuan putusan dapat menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau terhadap terpidana diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Kedua, bahwa apabila telah terbukti sesuatu, namun dengan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah bertentangan dengan satu dengan yang lain. Ketiga, apabila putusan tersebut secara eksplisit memperlihatkan kekhilafan hakim.¹⁴ Ketiga dasar ini memberikan batasan subjek hukum yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan secara bebas, hal ini dikarenakan karakteristiknya sebagai upaya hukum yang “luar biasa”. Sehingga pengaturan mengenai limitasi diatur secara rinci. Tentang batasan subjek hukum juga diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁵

Selanjutnya, tentang objek perkara yang dapat diajukan dalam upaya hukum Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana hanya dapat diajukan permohonan maksimal hanya satu kali. Hal ini telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi : “Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.¹⁶ Selanjutnya pada Pasal 268 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa “permintaan peninjauan kembali dalam perkara yang sama hanya dapat diajukan satu kali saja”.¹⁷ Berkaitan dengan hal tersebut, alasan mendasar diatur Peninjauan Kembali dibatasi hanya satu kali sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty principle*), hal ini sejalan dengan pendapat asas *litis finiri oportet* bahwa setiap perkara harus memiliki akhir, sebagaimana sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah lagi.¹⁸

Namun, dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan penggugat bahwa Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP dianggap inkonstitusional, dalam argumen yang disandarkan dengan hukum progresif, bahwa dalam

¹⁴ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, 1 ed. (Depok: Rajawali Press, 2019). 120

¹⁵ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (t.t.). Lihat Pasal 24 ayat (1)

¹⁶ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung” (t.t.).

¹⁷ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” (t.t.).

¹⁸ Nadia Yurisa Adila, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Sukinta, “Implementasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013,” *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 12.

Hukum Pidana yang dikedepankan adalah keadilan, bukan kepastian hukum, sehingga pembatasan terhadap pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana dianggap membatasi hak konstitusional warga. Hal ini sejalan dengan pendapat sudarto menyatakan bahwa dalam melaksanakan penegakkan hukum yang berorientasi hasil yang baik dalam memenuhi syarat keadilan dan kemanfaatan. Sehingga Mahkamah Konstitusi berupaya untuk memberikan ruang bagi terpidana untuk memanfaatkan kembali upaya hukum peninjauan kembali ulang. Karena realisasi alih paradigma *retributive* menuju arah *restorative* semakin terlihat dengan adanya Peninjauan Kembali lebih dari satu kali dengan syarat adanya *novum* atau bukti baru.¹⁹ Tersirat bahwa terdapat wujud kepedulian Mahkamah Konstitusi terhadap hak warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Asas *Litis Finiri Oportet* dalam Sistem Peradilan Pidana

Hakim merupakan salah satu faktor penentu kualitas penegakkan hukum di Indonesia, sehingga keberadaan hakim sebagai salah satu aktor penegak hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan, hakim dalam memutuskan perkara harus berdasarkan tiga prinsip dasar, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tiga prinsip tersebut menentukan kualitas putusan hakim. Namun, apabila berdasarkan putusan hakim dirasa kurang memberikan keadilan bagi masyarakat, maka terdapat upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi, hingga Peninjauan Kembali yang menjadi hak terpidana.²⁰

Asas *litis finiri oportet* sebelumnya telah tercantum dalam sistem peradilan pidana, dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP mensyaratkan bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan maksimal satu kali, apabila telah melampauinya maka hasil putusan tersebut dianggap telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini dilakukan demi adanya kepastian hukum dalam pengajuan Peninjauan Kembali. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman bahwa “tidak dapat dilakukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali”. Dalam asas *litis finiri oportet* yang dikedepankan adalah kepastian hukum, dengan kepastian hukum, maka tercipta sebuah keadilan.²¹

Sehingga Mahkamah Agung sebagai *court of justice* yang memiliki *rule making power*, sebagaimana berwenang mengeluarkan peraturan untuk melengkapi persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang, salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Agung memberikan reaksi dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa tidak menghilangkan norma hukum yang mengatur permohonan Peninjauan Kembali tetap hanya dapat diajukan maksimal satu kali dalam perkara pidana, hal ini secara filosofis Mahkamah Agung ingin menegakkan kepastian hukum dalam ruang lingkup melaksanakan kekuasaan kehakimannya sehingga permohonan Peninjauan Kembali atas perkara yang sama

¹⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, 1 ed. (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2011). 43

²⁰ M. Lutfi Chakim, “Litis Finiri Oportet,” *Majalah Konstitusi* (Jakarta, 2018).

²¹ Zaskia Allika Devi Ariestyanto Putri, “Kajian Yuridis Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Terhadap Asas Litis Finiri Oportet dalam Perkara Pidana” (Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018). 18

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana – Mochammad Rafi Pravidjayanto

dinyatakan tidak dapat diterima. Menurutnya, penekanan kepastian hukum akan lebih mencitpakan ketertiban dalam masyarakat.²²

Sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaadmadja bahwa ketertiban merupakan orientasi utama dari segala hukum. Kebutuhan akan ketertiban merupakan syarat fundamental atas masyarakat yang teratur, selain ketertiban, orientasi dari hukum salah satunya yakni keadilan. Sedangkan untuk mencapai keadilan maka diperlukan kepastian dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat.²³

Selain ketidakpastian hukum dalam perkara pidana, juga pengajua Peninjauan Kembali lebih dari satu kali telah menyalahi penyelesaian perkara pidana dengan asas cepat, sederhana, dan biaya murah. Dalam praktiknya, sebelum adanya pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, cita-cita asas penyelesaian perkara pidana pun masih jauh dari harapan yang diinginkan, apalagi dengan terbukanya pintu pengajuan Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan berkali-kali tanpa adanya batasan akan berlangsung bertahun-tahun sehingga menyebabkan adanya potensi manipulasi *novum* dalam pengadilan. Selain itu, terbukanya pintu Peninjauan Kembali menyebabkan masyarakat terkurung dalam ketidakpastian karena selalu diliputi ketidaktenangan atas upaya hukum Peninjauan Kembali yang tidak ada akhirnya sehingga mengingkati asas *litis finiri oportet*.²⁴ Dengan demikian Mahkamah Agung dalam sudut pandang filosofis, yuridis, dan sosiologis menutup rapat pintu peradilan tingkat empat.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung dan Sebaliknya

Pada dasarnya Indonesia menganut ajaran *Trias Politica*, menurut Montesquieu dalam ajarannya, negara wajib terdapat tiga kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan ketiga kekuatan tersebut harus masing-masing terpisah (*separation of power*). Sehingga dari ajaran tersebut terbentuk tiga kekuasaan yakni:²⁵ Kekuasaan Legistalif (*legislative power*) yakni kekuasaan untuk membuat undang-undang, dalam konteks Indonesia sebagai negara demokrasi dimana Undang-Undang harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyusun sebuah produk hukum yang dinamakan legislatif, Kekuasaan Eksekutif (*executive power*) yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang yang langsung di komando oleh presiden atau kepala negara, yang terakhir Kekuasaan Yudikatif (*yudicative power*), dimana kekuasaan yang bertugas sebagai pengawal, dan penjaga Undang-Undang. Badan yudikatif merupakan badan yang berkuasa untuk memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman pada setiap orang yang melanggar aturan yang telah disepakati dan dijalankan.²⁶

²² Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif*, ed. oleh Tarmizi, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 135

²³ Mochtar Kusumaadmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, 1 ed. (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan., 2002). 3

²⁴ Budi Suhariyanto, "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 335, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>.

²⁵ Montesquieu, *De L'esprit Des Lois* (Paris, 1748).

²⁶ Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Dalam tataran yudikatif, terdapat tiga lembaga didalamnya, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau lazimnya disebut kekuasaan kehakiman sesuai dengan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan konstitusi, Mahkamah Agung tidak berkedudukan diatas maupun dibawah Mahkamah konstitusi, sebaliknya, Mahkamah Konstitusi juga tidak berkedudukan diatas maupun dibawah Mahkamah Agung, sehingga kedudukan antar dua lembaga tersebut adalah sejajar dikarenakan masih dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman meskipun kewenangan antar lembaga tersebut berbeda satu sama lain.²⁷

Berkaitan dengan kewenangan mengadili, diatur dalam pasal 24 huruf C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa mahkamah konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan tingkat terakhir dimana putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*), memutus sengketa kewenangan lembaga negara, dan memutus perselisihan pemilihan umum, serta membubarkan partai politik. Sedangkan dalam amanat konstitusi, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang dan mengadili pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali. Dalam hal ini Mahkamah Agung memiliki wewenang yang lebih luas daripada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian karakteristik yang membedakan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak bisa diajukan upaya hukum dikarenakan putusannya bersifat *final* dan mengikat, sedangkan putusan Mahkamah Agung masih bisa diajukan upaya hukum.²⁸

Analisis Yuridis Constitutional Disobedience dalam Polemik Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali

Keberadaan hukum merupakan instrument untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, hal ini dikarenakan dalam hubungan relasi antar manusia sangat rentan menimbulkan potensi gesekan antar kepentingan masyarakat tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan Cicero tentang “*ubi societas ibi ius*” dimana ada masyarakat disitu hukum berjalan. Dengan demikian dengan menjamin adanya ketertiban, dan keharmonisan dalam kehidupan manusia, maka hukum wajib untuk ditaati dan dilaksanakan.²⁹

Dalam konteks negara demokrasi konstitusional, maka telah menjadi konsekuensi logis bahwa konstitusi indonesia ditenpatkan sebagai hukum dasar Indonesia yang berisikan norma-norma yang telah disepakati oleh setiap warga negara. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali para pengurus negara. Dan juga setiap terdapat konflik dan persoalan kenegaraan yang muncul, maka konstitusi harus ditempatkan sebagai solusi atas persoalan tersebut. Hingga pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi harus dirumuskan dengan mempertimbangkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sepatutnya setiap putusan Mahkamah

²⁷ Zulfan Zulfan, “Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi,” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 60–67, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67>.

²⁸ Subiyanto, “Hakikat Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” 80

²⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, 33 ed. (Jakarta: Prandya Paramita, 2009). 10

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana – Mochammad Rafi Pravidjayanto

Konstitusi harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan putusan tersebut, karena pada dasarnya bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga.³⁰

Namun, pada tataran implementasinya, tidak sedikit putusan mahkamah konstitusi yang tidak dijalankan atau tidak ditaati, sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas penegakkan konstitusi di Indonesia. hal tersebut salah satunya tercermin pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana dalam amar putusan hakim mengabulkan permohonan tergugat dan menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP konstitusional bersyarat dalam pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dengan syarat adanya *novum* atau bukti baru, berdasarkan asas keadilan. Disisi lain, Mahkamah Agung justru mempertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam perkara pidana upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan maksimal satu kali, hal ini berkaitan dengan dasar konstitusi yang ada dan juga mempertimbangkan kepastian hukum.

Ditengah pertentangan tersebut memberikan dampak secara langsung yang dirasakan oleh para masyarakat terkhusus para penegak hukum seperti advokat, dan jaksa yang tidak memiliki kepastian dalam melaksanakan tugasnya sehingga berimplikasi terhadap *constitutional justie delay*. Selain implikasi tersebut apabila terus dibiarkan dalam kondisi seperti ini, maka akan menjadi preseden buruk bagi kualitas penegakkan konstitusionalisme Indonesia. Tidak hanya itu, pembangkangan terhadap konstitusi *constitution disobedience* juga menyebabkan menurunnya nilai kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* yang apabila tidak ditindaklanjuti akan berpengaruh terhadap legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi yang terkesan tidak penting. Sehingga bentuk ketidaktaatan Mahkamah Agung terhadap putusan mahkamah konstitusi justru menciptakan sebuah konflik hukum dan ketidaktertiban masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai *constitution disobedience*.

Time Limitation Sebagai Solusi Atas Polemik Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Sistem Peradilan Pidana

Untuk mereduksi kekacauan terhadap sistem demokrasi konstitusional Indonesia, serta semakin melemahnya fungsi Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang cenderung tidak implementatif seringkali dianggap sebagai ketiadaan lembaga eksekutor dalam Mahkamah Konstitusi untuk mengawal penegakkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final* dan mengikat. Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut juga diperlukan kesadaran hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dan apabila terdapat putusan Mahkamah konstitusi yang mengakibatkan *chaos* atau pertentangan antar lembaga, maka perlu diadakan rekontruksi terkait aturan yang diabaikan oleh pihak-pihak yang terkait. Objek rekontruksi dapat berupa aturan pengabaian dan penegasan tindak lanjut, sehingga dalam langkah lebih lanjut dapat menghasilkan putusan yang lebih konstitusional dan berkeadilan. Serta melibatkan partisipasi masyarakat agar proses legislasi atas suatu putusan dapat memenuhi syarat konstitusional.

³⁰ M. Nggilu, "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." 51

Selanjutnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 dimana mengakibatkan pertentangan atau konflik hukum antar lembaga pemerintahan juga perlu diadakan sebuah rekonstruksi sehingga dapat terbentuk sebuah sistem yang memiliki batasan, dalam hukum memiliki kepastian, dan masih mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Model yang ditawarkan mengenai adanya limitasi berupa jarak waktu dalam pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, sehingga dalam hal ini terpidana masih dapat mengajukan upaya hukum sebelum jangka waktu terlampaui, dalam tataran praktek, upaya hukum dapat dibatasi selama tiga sampai empat tahun, sehingga dengan adanya batasan waktu mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali apabila memenuhi syarat adanya *novum* baru tidak menghilangkan kepastian hukum apabila diberikan jangka waktu sebelum putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian akan terjadi kesinambungan antar lembaga dan pihak-pihak terkait.

Penutup

Kesimpulan

Pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali dalam putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang kepada terpidana untuk mengajukan upaya hukum apabila memenuhi syarat adanya bukti atau *novum* baru sehingga dalam konteks pemidanaan adalah konstitusional dikarenakan dengan dibukanya pintu Peninjauan Kembali, maka akan terpenuhi hak konstitusional warga negara. Akan tetapi adanya upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan berkali-kali, maka akan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum, berpotensi adanya manipulasi *novum*, dan dibukanya pintu Peninjauan Kembali juga menyalahi asas *litis finiri oportet* bahwa dalam perkara pidana harus ada batasannya. Adanya polemik tersebut menyebabkan adanya gesekan antar dua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung secara tegas menyatakan bahwa permohonan upaya hukum atas Peninjauan Kembali tidak diterima oleh Mahkamah Agung, sehingga gesekan ini menyebabkan ketidakpastian masyarakat terkhusus para penegak hukum. Sehingga terjadi *constitutional disobedience*. Solusi atas tindakan tersebut adalah memberikan limitasi pada upaya hukum Peninjauan Kembali guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mensinergikan antar dua lembaga tersebut.

Daftar Pustaka

- Adila, Nadia Yurisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Sukinta. "Implementasi Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 12.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. 33 ed. Jakarta: Prandya Paramita, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana – Mochammad Rafi Pravidjayanto

Chakim, M. Lutfi. "Litis Finiri Oportet." *Majalah Konstitusi*, Jakarta, 2018.

Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*. 3 ed. New York : Simon & Schuster, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. 1 ed. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan., 2002.

M. Nggilu, Novendri. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.31078/jk1613>.

Mahkamah Agung. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 (2014).

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2013 (2013).

Montesquieu. *De L'esprit Des Lois*. Paris, 1748.

Nelson, Febby Mutiara. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Disunting oleh Yayat Sri Hayati. Depok: Rajawali Press, 2020.

Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (t.t.).

———. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (1981).

———. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (t.t.).

Pusat, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (t.t.).

Putri, Zaskia Allika Devi Ariestyanto. "Kajian Yuridis Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Terhadap Asas Litis Finiri Oportet dalam Perkara Pidana." Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. 1 ed. Depok: Rajawali Press, 2019.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim : dalam Perspektif Hukum Progresif*. Disunting oleh Tarmizi. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Seidman, Louis Michael. "On Constitutional Disobedience." *Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper*, no. 12 (2012).

Subiyanto, Bambang. "Hakikat Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Universitas Hasanudin, 2021.

Suhariyanto, Budi. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)." *Jurnal*

Hukum dan Peradilan 4, no. 2 (2015): 335. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>.

Sumodiningrat, Aprilian. “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi : Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja.” *Constitution Journal* Vol. 2 No., no. 2 (2023): 80. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.

Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. 1 ed. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2011.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, dan Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Zulfan, Zulfan. “Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 60–67. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0102.60-67>.